



PT. BPR BUDURAN DELTAPURNAMA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2025 BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BUDURAN DELTAPURNAMA

 Jl. Garuda No.06, Buduran – Sidoarjo
 Telp. (031)8964180, Fax (031)8057646
 0812-1771-0234
 www.budurandeltapurnama.com





BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Buduran Delta Purnama mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR BUDURAN DELTA PURNAMA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Buduran Deltapurnama berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR Buduran Deltapurnama dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



A. LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Alamat	Jalan Garuda No.06 Buduran, Sidoarjo
No. Telepon	0318964180
Penjelasan Umum	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit	2
Penjelasan Peringkat Komposit	- Manajemen PT BPR Buduran Deltapurnama secara konsisten telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) dengan kualitas yang memadai. Penerapan tersebut tercermin dalam struktur, proses, dan hasil tata kelola yang berjalan efektif. Adapun kelemahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan prinsip tata kelola bersifat minor, tidak berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha, serta dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui langkah-langkah perbaikan yang normal dan berkesinambungan oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	NIK	3506055907870001
	Nama	ENIK NURDAYATI
	Tugas dan Tanggung Jawab	- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS - Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian - Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS - Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau otoritas dan lembaga lain - Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan - Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan /atau peraturan perundang-undangan lain - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan - Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai



		peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan - Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR - Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi - Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain
2.	NIK	3515071508710003
	Nama	HARWANTO, SPD
	Tugas dan Tanggung Jawab	- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. - Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. - Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. - Sebagai Koordinator aktivitas BPR, bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada masyarakat. - Membawahi Kepala Divisi pemasaran kredit - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan antara lain menyalurkan kredit. - Menetapkan strategi bisnis serta program pemasaran yang relevan dengan kondisi pasar. - Menyediakan data dan informasi untuk menyusun rencana kerja. - Melaksanakan kegiatan pemasaran BPR sesuai dengan target dan rencana kerja.. - Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. - Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. - Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan perusahaan dibidang perkreditan dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan bank dan pertumbuhan kredit. - Memonitoring dan mengevaluasi laporan kredit, perubahan, perkembangan pertumbuhan kredit serta kredit bermasalah secara periodik dan berkesinambungan. - Melaksanakan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan dan mengawasi unit bisnis yang tertuang dalam



	rencana kerja dan anggaran perusahaan serta kebijakan perusahaan yang telah diputuskan dan disahkan oleh Direksi
--	--

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	NIK	3515081409740001
	Nama	TITIES EKO PRABOWO, SP
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR 5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris 6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat 7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern dan b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. 8. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko 9. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi 10. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM
2.	NIK	3515154602630001
	Nama	MISTI HARIASIH, SE.MM
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung



Jawab	jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat ;dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR 5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris 6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat 7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern dan b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. 8. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko 9. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi 10. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM
---------------------	--

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1. 05 (Komite Lainnya) Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit: a) Melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan calon debitur apakah sudah sesuai dengan kebijakan bank b) Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas c) Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan
---	--



		d) Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara profesional, jujur, obyektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun e) Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada direksi beserta pertimbangannya f) Meneliti dan memberikan penilaian terhadap perpanjangan fasilitas kredit disertai dengan pertimbangan-pertimbangan g) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian fasilitas kredit telah sesuai dan memenuhi ketentuan.
	Program	Program Komite Kredit: Pelaksanaan Program Komite Kredit dengan kategori nasabah berisiko tinggi, nasabah Large Exposure, nasabah sindikasi dan nasabah one obligor
	Realisasi	Realisasi Komite Kredit: 1. Realisasi Komite Kredit untuk nasabah sindikasi sebanyak 50 kali 2. Realisasi komite Kredi untuk nasabah perorangan sebanyak 13 kali
	Jumlah Rapat	63

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Renumerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.	3515071508710003	Harwanto, S.Pd	Direktur Bisnis	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	01 (Jika Tidak Menjabat Sebagai Ketua)	2 (Tidak)
2.	426493326606000	Amy Nurjannah	Admin Kredit	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Tidak Menjabat Sebagai Anggota)	2 (Tidak)
3.	3515081201950002	Arie Sadewa	Account Officer	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Tidak Menjabat Sebagai Anggota)	2 (Tidak)
4.	3515162805850003	Wahid Suryo Hendro	Account Officer	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Tidak Menjabat Sebagai Anggota)	2 (Tidak)
5.	3528021107840005	Abdul Kawi	Account Officer	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Tidak Menjabat Sebagai Anggota)	2 (Tidak)
6.	3515075409900002	Roudhotul Khikma	Account Officer	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Tidak Menjabat Sebagai Anggota)	2 (Tidak)
7.	3515164502710001	Hari Megawati, S.E.	Account Officer	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Tidak Menjabat Sebagai Anggota)	2 (Tidak)
8.	3515067108860004	Juwita Agustiniingsih	PE Kepatuhan / Manajemen Risiko	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Tidak Menjabat Sebagai Anggota)	02 (Jika Tidak Menjabat Sebagai Anggota)	2 (Tidak)

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama	Tahun Sebelumnya		Tahun Laporan	
			Nominal (Rp)	Persentase (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	3506055907870001	ENIK NURDAYATI	0	0,00	0	0,00



2.	3515071508710003	HARWANTO, SPD	0	0,00	0	0,00
3.	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, SP	1.000.000.000	10,00	1.000.000.000	10,00
4.	3515154602630001	MISTI HARIASIH, SE.MM	0	0,00	0	0,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No	NIK	Nama	Nama Kelompok Usaha	Tahun Sebelumnya (%)	Tahun Laporan (%)
N I H I L					

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/ Perusahaan Lain	Persentase (%)
1.	3506055907870001	ENIK NURDAYATI	601760	PT BPR Puriseger Sentosa	0,00
2.	3515071508710003	HARWANTO, SPD	601760	PT BPR Puriseger Sentosa	0,00
3.	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, SP	601760	PT BPR Puriseger Sentosa	11,00
4.	3515154602630001	MISTI HARIASIH, SE.MM	601760	PT BPR Puriseger Sentosa	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

No	NIK	Nama	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3506055907870001	ENIK NURDAYATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	3515071508710003	HARWANTO, SPD	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3.	3515154602630001	MISTI HARIASIH, SE. MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4.	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, SP	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5.	3516112908560005	SEGER GATOT SUSANTO, S.H.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
6.	3515156108840002	IKA PURWANINGSIH, S. Ked	tidak ada	tidak ada	tidak ada
7.	3515152512870002	DWI PURBOWASESO, S. Kom	tidak ada	tidak ada	tidak ada
8.	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, S.P.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
9.	357601130679000	DWI HARRY PRASETIYO, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
10.	1271215803850005	DIAH TRI RETNOWATI, S.Ked	tidak ada	tidak ada	tidak ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

No	NIK	Nama	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	3506055907870001	ENIK NURDAYATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	3515071508710003	HARWANTO, SPD	tidak ada	tidak ada	tidak ada



3.	3515154602630001	MISTI HARIASIH, SE. MM	tidak ada	tidak ada	IKA PURWANINGSIH- Anak Kandung,DWI PURBOWASESO- Anak Kandung
4.	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, SP	tidak ada	tidak ada	DWI HARRY PRASETIYO, SE.MM- Saudara Kandung, DIAH TRI RETNOWATI, S.KED- Saudara Kandung

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan Rp	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan Rp
1.	Gaji	2	384.000.000	2	342.000.000
2.	Tunjangan	2	32.000.000	2	28.500.000
3.	Tantiem	2	0	2	0
4.	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5.	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			416.000.000		370.500.000
Jenis Fasilitas Lain					
6.	Perumahan	2	0	2	0
7.	Transportasi	2	0	2	0
8.	Asuransi Kesehatan	2	12.000.000	2	6.900.000
9.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			12.000.000		6.900.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			428.000.000		377.400.000

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,50
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,13
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,04
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,17
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,79

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal	Jumlah Peserta	Topik
1.	01/02/2025	3	Tindak lanjut Surat OJK tentang Penggunaan Peer Group Data untuk Perhitungan CKPN nomor SR-25/KO.14/2025 tanggal 24 Januari 2025
2.	29/08/2025	4	Evaluasi kinerja bulan Juli 2025
3.	14/07/2025	4	Evaluasi keterlibatan PT BPR Buduran Deltapurnama dalam kredit sindikasi dari penyebaran risiko
4.	24/06/2025	4	Evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja karyawan, proses operasional perusahaan serta pengelolaan risiko diperusahaan
5.	07/10/2025	5	Evaluasi kinerja laporan keuangan triwulan II tahun 2025



6.	11/10/2025	13	Menuju pertumbuhan sesuai dengan RBB tahun 2025
----	------------	----	---

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	NIK	Nama	Kehadiran Fisik	Kehadiran Tele	Tingkat Kehadiran (%)
1.	3515154602630001	MISTI HARIASIH, SE.MM	6	0	100,00
2.	3515081409740001	TITIES EKO PRABOWO, SP	5	0	83,00

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
NIHIL									

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
NIHIL					



PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Buduran Deltapurnama ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Buduran Deltapurnama. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Buduran Deltapurnama ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Buduran Deltapurnama, Terima Kasih.

Sidoarjo, 30 April 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Buduran Deltapurnama

TITIES EKO PRABOWO, S.P.

Komisaris Utama



ENIK NURDAYATI, S.E.

**Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi
Kepatuhan**